

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA DEPOK**



**NO. 10**

**TH. 2010**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG  
MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002.Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, menetapkan bahwa persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, menetapkan bahwa setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Bahaya Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie Staatsblad 1926 Nomor 226* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan *Staatsblad 1940 Nomor 450*);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918*);

3. Undang .....

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3828);
6. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

12. Peraturan .....

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
dan

**WALIKOTA DEPOK,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di kota Depok.
2. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Depok.
3. Dinas adalah Dinas pemadam kebakaran Kota Depok yang bertanggungjawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya
5. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukkan untuk melayani kepentingan masyarakat umum.
6. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
7. Bahan Berbahaya adalah bahan / zat atau campurannya yang bersifat mudah menyala / terbakar / eksplosif, korosif dan lain-lain yang karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
8. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.

9. Penanggulangan.....

9. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
10. Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi / keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas / kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
11. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
12. Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
13. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi / mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan / pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
14. Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya / energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.
15. Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan peryaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (fire resistance rating), kompartemenisasi, dan perlindungan bukaan.
16. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan (MPKP) adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.

17. Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan (MPKL) adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada lingkungan.
18. Manajemen Penanggulangan Kebakara Gedung (MPKG) adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengyupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
19. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) adalah suat mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat huni.
20. Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang meng-intergrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
21. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
22. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
23. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
24. Hidrant Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 ( dua setengah ) inci.
25. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar / pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
26. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.

27. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran / polusi bahan berbahaya.
28. Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar / mudahnya terbakar atau tersulut, sukar / mudahnya menyalakan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
29. Uji Ketahanan Api (*fire resistance test*) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit / jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur-waktu standard.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN KLASIFIKASI RISIKO BAHAYA KEBAKARAN**

#### **Bagian kesatu**

#### **Obyek yang diatur dan Persyaratan Proteksi**

##### **Pasal 2**

Obyek yang diatur dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi bangunan gedung sesuai fungsi dan klasifikasi penggunaan bangunan, bangunan perumahan baik rumah tinggal maupun apartemen, bangunan kelembagaan seperti rumah sakit, bangunan perkantoran dan usaha, bangunan perdagangan dan pertokoan, bangunan industri dan gudang, kendaraan bermotor, bahan berbahaya, SPBU/SPBG dan Instalasi Gas.

##### **Pasal 3**

Persyaratan sistem dan peralatan proteksi kebakaran yang harus disediakan/dipasang pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didasarkan pada klasifikasi risiko bahaya kebakaran.

## **Bagian Kedua**

### **Klasifikasi Risiko Bahaya Kebakaran**

#### **Pasal 4**

Setiap bangunan gedung memiliki klasifikasi resiko bahaya kebakaran baik rendah, sedang maupun tinggi yang dipengaruhi oleh fungsi dan klasifikasi bangunan, dimensi atau ukuran bangunan dan isi bangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Klasifikasi Risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dinyatakan dalam angka klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 3;
  - b. Angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 4;
  - c. Angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 5;
  - d. Angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 6; dan
  - e. Angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 7.
- (2) Klasifikasi resiko bahaya kebakaran pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB III**

### **MANAJEMEN PENCEGAHAN KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bangunan Gedung pada umumnya**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan yang meliputi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.
- (2) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan Sistem proteksi pasif dan proteksi aktif sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**Bagian Kedua**  
**Bangunan Perumahan**

**Pasal 7**

- (1) Setiap pengembang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap penghuni bangunan yang berada dilingkungan permukiman yang tidak tertata dapat melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran minimal 1 (satu) unit *fire extinguisher*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Bangunan Ruko Tunggal dan Berderet**

**Pasal 8**

- (1) Pada bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet bertingkat yang memiliki ketinggian 3 (tiga) lantai ke atas harus diberi jalan ke luar tersendiri yang menghubungkan antar unit bangunan yang satu dengan unit bangunan yang lain.
- (2) Apabila sarana jalan ke luar tersendiri tidak memungkinkan, maka bagian dari unit bangunan tersebut harus dapat dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga terbentuk 2 (dua) jalan ke luar pada setiap unit bangunan ruko tunggal atau bangunan ruko berderet tersebut.
- (3) Peralatan deteksi dan alarm kebakaran harus dipasang pada bangunan ruko atau bangunan ruko berderet dalam rangka pemberitahuan awal terjadinya kebakaran.
- (4) Apabila digunakan jendela ber-teralis untuk pengamanan bangunan, maka pemasangan teralis harus tidak mengganggu jalan ke luar bagi penghuni atau pengguna bangunan, maupun menghambat upaya penyelamatan penghuni bangunan dari luar bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bangunan ruko atau bangunan ruko berderet terhadap bahaya kebakaran mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Bangunan Rumah Sakit**  
**Pasal 9**

- (1) Bangunan Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (2) Sistem Proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan harus memperhitungkan karakteristik pasien, kelengkapan peralatan medis terpasang, luas lantai serta ketinggian bangunan.
- (3) Untuk meng-efektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan rumah sakit khususnya bangunan rumah sakit bertingkat, maka perlu dibuat peta potensi bahaya kebakaran sebagai bagian dari penerapan sistem zoning bahaya kebakaran.
- (4) Bangunan rumah sakit bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai keatas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran, peralatan pemadam kebakaran manual (APAR) maupun otomatis (Sprinkler), sistem pengendalian asap kebakaran, pusat pengendali kebakaran, sarana jalan ke luar yang aman, serta penerapan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) termasuk rencana penanggulangan keadaan darurat (*emergency response plan*).
- (5) Untuk ruangan ICU / ICCU pada bangunan rumah sakit harus diperhitungkan prinsip bertahan ditempat (*defend in place*) dengan konstruksi tahan api minimum 2 (dua) jam, pembuatan eksit horisontal (*horizontal exit*) untuk pasien rawat inap (*bed-ridden*) pada bangunan rumah sakit bertingkat, dan jalur landai atau ramp untuk pasien rawat jalan (*ambulatory*).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Bangunan Apartement**  
**Pasal 10**

- (1) Bangunan apartemen wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Bagian dari bangunan apartemen yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian serta gudang harus diberi perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan apartemen harus tidak terganggu dan terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan apartemen harus menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*) dan menyediakan Pusat Kendali Kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan proteksi bangunan apartemen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Bangunan Pasar**  
**Pasal 11**

- (1) Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Pemilik kios dalam bangunan pasar wajib mengatur dan menata barang-barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.

(3) Pengelola.....

- (3) Pengelola bangunan pasar wajib:
  - a. menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
  - b. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) Pasar; dan
  - c. melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
- (4) Tanggung jawab untuk pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan atau pengelola bangunan pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai system proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Bangunan Industri**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap bangunan industri wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, melalui system proteksi pasif dan system proteksi aktif, system pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan keluar (*exit*) yang aman.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri wajib:
  - a. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - b. membentuk Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung; dan
  - c. membuat rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran (*fire emergency plan*).
- (3) Setiap pemilik/pengelola bangunan industri harus membantu lingkungan sekitarnya dalam setiap upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dengan prasarana, sarana dan kelengkapan proteksi kebakaran yang tersedia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana proteksi kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

Bagian.....

**Bagian Kedelapan**  
**Bangunan Perkantoran Perdagangan dan Jasa**  
**Pasal 13**

- (1) Bangunan perkantoran perdagangan dan jasa yang memiliki ukuran besar, baik ukuran luas maupun ketinggian wajib dilengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi sistem proteksi aktif dan pasif, sistem pengendalian asap dan penyediaan sarana jalan ke luar yang aman untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan perkantoran perdagangan dan jasa harus :
  - a. menyediakan akses yang memenuhi persyaratan dalam rangka efektivitas operasi pemadaman dari luar bangunan serta upaya penyelamatan saat terjadi kebakaran;
  - b. menerapkan manajemen keselamatan kebakaran (*fire safety management*);
  - c. membantu Tim Penanggulangan kebakaran gedung;
  - d. membuat rencana penanggulangan kebakaran dan keadaan darurat lainnya;serta
  - e. menyediakan pos kendali kebakaran.
- (3) Tanggung jawab untuk melengkapi sarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemilik dan atau pengelola bangunan perdagangan & jasa tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penerapan manajemen keselamatan kebakaran pada bangunan perdagangan & jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**  
**Bangunan SPBU , SPBG dan Instalasi Gas**

**Pasal 14**

- (1) Setiap bangunan SPBU atau SPBG dan jaringan Instalasi Gas wajib dilindungi secara khusus terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan atau peledakan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
- (3) lokasi atau penempatan bangunan SPBU/SPBG harus memiliki jarak aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan-bangunan lainnya.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berada pada pemilik/pengelola bangunan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh**  
**Bangunan Pertemuan Umum**

**Pasal 15**

- (1) Bangunan Pertemuan Umum wajib dilindungi terhadap bahaya kebakaran melalui pemasangan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif yang memenuhi persyaratan.
- (2) dengan mempertimbangkan potensi bahaya kebakaran di Bangunan Pertemuan Umum, maka bangunan tersebut harus memenuhi:
  - a. persyaratan jalan ke luar yang aman;
  - b. pemakaian bahan interior dan pelapis dinding maupun lantai yang aman kebakaran;
  - c. syarat akses masuk ke bangunan; dan
  - d. sistem komunikasi darurat.

(3) Disamping.....

- (3) Disamping hal-hal yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) maka pada bangunan pertemuan umum harus diterapkan sistem Manajemen Keselamatan Kebakaran yang handal.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi kelengkapan dan sistem untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berada pada pemilik/pengelola bangunan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan persyaratan kelengkapan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan pertemuan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Kesebelas**  
**Kendaraan Bermotor**

**Pasal 16**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan umum dan kendaraan khusus, wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran dan peralatan lain yang dapat digunakan dalam upaya penyelamatan pada saat terjadi kebakaran dalam kendaraan tersebut.
- (2) Setiap peralatan pemadam kebakaran dan peralatan lain yang disediakan dalam kendaraan umum maupun khusus harus dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dipelihara agar selalu dalam kondisi baik dan siaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan alat pemadam api ringan pada kendaraan umum dan kendaraan khusus, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang undangan atau Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

**Bagian Keduabelas**

**Bahan Berbahaya**

**Pasal 17**

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib:
  - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
  - b. menyediakan.....

- b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, serta menerapkan manajemen keselamatan kebakaran;
  - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan atau diproduksi; dan
  - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib:
- a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
  - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau SNI yang berlaku.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pemeriksaan Berkala**

**Pasal 18**

- (1) Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 17 termasuk mengetahui apakah sarana dan peralatan proteksi masih berfungsi baik, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pemadam kebakaran wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap satu tahun sekali.



**BAB IV**  
**MANAJEMAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN GEDUNG**

**Bagian kesatu**

**Wilayah Manajemen Kebakaran Gedung**

**Pasal 19**

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon dan pemulihan akibat kebakaran.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung harus memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung, termasuk pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (3) Setiap Pemilik dan/atau pengelola dan/atau pengguna bangunan gedung, yang mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai, atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m<sup>2</sup> , atau jumlah penghuni lebih dari 500 (lima ratus) orang, wajib membentuk Manajemen penanggulangan Kebakaran Gedung.
- (4) Khusus bangunan Rumah Sakit dan bangunan perawatan kesehatan lainnya yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, wajib menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran, terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara proaktif proses penyelamatan jiwa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Manajemen Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian kedua**

### **Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung**

#### **Pasal 20**

- (1) Unsur pokok Organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung terdiri dari Penanggung jawab atau Fire Safety Manajer, personil Komunikasi, Pemadam Kebakaran, Penyelamatanm/Paramedis, ahli Teknik, Pemegang Peran Kebakaran Lantai (floor warden) dan Keamanan (scurity).
- (2) Besar Kecilnya struktur organisasi Penanggulangan Kebakaran Gedung, tergantung pada klasifikasi resiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, rencana tapak, dan fasilitas yang tersedia pada bangunan gedung.
- (3) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Penanggulangan kebakaran gedung, mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **Bagian ketiga**

### **Tata Laksana Operasional**

#### **Pasal 21**

- (1) Tata laksana operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran harus mencakup kegiatan Pembentukan tim perencanaan, penyusunan analisis bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, pembuatan Rencana Pengamanan Kebakaran (Fire Safety Plan dan pembuatan Rencana Tindak Darurat Kebakaran ( Fire Emergency Plan ).
- (2) Setiap pemilik/pengelola bangunan gedung harus mengimplementasikan dan atau melaksanakan Tata Laksana Operasional dalam Manajemen Penanggulangan Kebakaran, sesuai dengan tingkat klasifikasi risiko bahaya Kebakaran pada bangunan gedung.

**BAB V**  
**MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KOTA**

**Bagian Kesatu**

**Wilayah Manajemen Kebakaran kota**

**Pasal 22**

- (1) Wilayah Manajemen kebakaran dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) Wilayah Manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap (respons time) dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.
- (3) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah Manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (travel distance).

**Bagian kedua**

**Waktu Tanggap**

**Pasal 23**

- (1) Waktu tanggap (respons time) terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadaman.
- (2) Waktu tanggap (respons time) Instansi Pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah kota Depok tidak lebih dari 15 menit, yang terdiri atas :
  - a. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman;
  - b. Waktu perjalanan dari pos pemadam terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan Sektor/UPT Pemadam Kebakaran**

**Pasal 24**

- (1) Dalam upaya percepatan pelayanan penanggulangan kebakaran dan bencana atau keadaan darurat lainnya, di wilayah Kecamatan dibentuk Sektor Pemadam Kebakaran dan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran sesuai dengan luas wilayah dan jangkauan respon time penanggulangan kebakaran.
- (2) Pada setiap sektor dan atau UPT pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sektor/UPT Pemadam Kebakaran dan kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**

**Organisasi Penanggulangan Kebakaran Kota**

**Pasal 25**

- (1) Hierarki Layanan Organisasi Pemadam Kebakaran Kota, dimulai dari tingkat paling bawah, terdiri dari :
  - a. Pos Pemadam Kebakaran;
  - b. Sektor Pemadam Kebakaran; dan
  - c. Markas Komando atau wilayah Pemadam Kebakaran.
- (2) Tugas pokok dan fungsi dalam Manajemen Penanggulangan kebakaran kota, terdiri dari :
  - a. Manajemen Pencegahan Kebakaran
  - b. Manajemen Penanggulangan Kebakaran
  - c. Perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran dan bencana lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hierarki layanan Organisasi Pemadam Kebakaran dan tugas pokok serta fungsi Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Tata Laksana Operasional**

**Pasal 26**

Tata Laksana Operasional harus mencakup kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, sistem pelaporan dan informasi tentang kinerja instansi pemadam kebakaran dan hal yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran kota yang harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas penanggulangan kebakaran kota;

**Pasal 27**

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus dan orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya beracun (B3) harus melakukan:

- a. Tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan
- b. Menginformasikan kepada Dinas dan instansi terkait.

**Pasal 28**

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Lurah dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 29**

- (1) Tindakan atau operasi Pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran, meliputi :
  - a. Size up atau menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. Rescue atau Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda
  - c. Locate atau Pencarian sumber api
  - d. Confine atau Pengendalian penjaralan api, dan
  - e. Extinguish atau Pemadaman api.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (rescue) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh komandan insiden (*incident commander*), sesuai dengan Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan;

### **Pasal 31**

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan / atau pengelola / penghuni bangunan / pekarangan harus memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki bangunan / pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang / bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
  - d. merusak / merobohkan sebagian atau seluruh bangunan;
  - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan / perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

### **Pasal 32**

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta / Kota / Kabupaten Bogor, Kota / Kabupaten Bekasi, dan Kota Tangerang Selatan dapat ditanggulangi bersama oleh Institusi Pemadam Kebakaran daerah masing-masing.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antar Kepala Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama antar instansi pemadam kebakaran masing-masing.
- (3) Biaya operasi penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan menjadi beban dan tanggung jawab dari instansi pemadam kebakaran masing-masing.

### **Pasal 33**

Selain penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Dinas dapat membantu penyelamatan korban bencana lain yang terjadi di wilayah perbatasan;

### **Bagian Keenam**

#### **Pemeriksaan Sebab Kebakaran**

### **Pasal 34**

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investigator kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Sertifikasi dan Rekomendasi**

### **Pasal 35**

Setiap orang atau Badan Hukum yang memproduksi atau mengimpor alat pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan bahan berbahaya harus mendapatkan sertifikat uji mutu komponen dan bahan dari lembaga pengujian yang telah terakreditasi.

### **Pasal 36**

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan dan/atau perawatan di bidang keselamatan kebakaran harus mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran di Kota Depok, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedelapan**

### **Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran Pemerintah Kota harus menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana sarana dan prasarana kota lainnya.
- (3) RISPK meliputi ketentuan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK).

## **BAB VI**

### **PENANGGULANGAN BENCANA LAIN**

#### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal terjadi bencana lain diluar kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dapat melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda.

(2) Dalam.....



- (2) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik dan/atau pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
  - a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
  - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
  - c. merusak dan/atau memotong alat transportasi;
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
- (3) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

## **BAB VII**

### **MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Wilayah Manajemen Kebakaran Lingkungan**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama harus menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan.
- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, pasar, lingkungan pariwisata dan lingkungan Kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta lingkungan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan yang bersangkutan harus, dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).
- (4) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) berikut penyediaan sarana dan prasarana kebakaran;

(5) Keanggotaan.....

- (5) Keanggotaan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKKL dan pembentukan Satuan Relawan Kebakaran, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 41**

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada:

- a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
- c. penyimpan bahan berbahaya;
- d. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- f. Satuan Relawan Kebakaran;
- g. Unit Manajemen Penanggulangan Kebakaran Gedung (MKKG); dan
- h. Masyarakat.

#### **Pasal 42**

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran ke dan di dalam bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat pusat dan organisasi perangkat daerah lainnya.

- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menemukan ketidaksesuaian antara ketentuan persyaratan teknis bangunan khususnya dalam hal kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan perencanaan dan/atau kenyataan di lapangan, ketidaksesuaian pemasangan APAR di kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, dinas dapat merekomendasikan kepada Walikota atau pejabat pemberi ijin berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan/penolakan persetujuan ijin;
  - c. penutupan sebagian atau seluruh bangunan yang digunakan; dan
  - d. pencabutan ijin.

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI**

#### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan dan memanfaatkan aset Pemerintah Kota yang dikelola oleh Dinas dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pemeriksaan berkala dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa;
  - b. pemakaian mobil pompa atau mobil unit pemadam kebakaran;
  - c. pemakaian mobil tangga pemadam kebakaran; dan
  - d. pemakaian motor pompa/portable pump.

**BAB X**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Bagian Pertama**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 44**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), diberikan sanksi administratif oleh Walikota atau Pejabat Pemberi Izin berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin;
- d. penutupan seluruhnya atau sebagian penggunaan bangunan.

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Pidana**

**Pasal 45**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 46**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 47**

Semua peraturan pelaksanaan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal.....

### **Pasal 48**

Bangunan gedung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan belum memenuhi persyaratan sistem proteksi aktif, pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2010  
**WALIKOTA DEPOK,**

**ttd.**

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**ttd.**

**ETY SURYAHATI, SE, M.Si**  
**NIP. 19631217 198903 2 006**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 10**